



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 14 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Maret 2022, Pukul 13.41 – 14.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Leon Maulana Mirza Pasha
2. Hans Poliman
3. Ni Komang Tari Padmawati
4. Ramadhini Silfi Adisty
5. Sherly Angelina Chandra
6. Alya Fakhira
7. Asima Romian Angelina
8. Dixon Sanjaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00.05]**

Kita mulai, Bu, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 23/PUU-XX/2022 dalam Sidang Pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Menurut daftar hadir di sini, ada Leon Maulana Mirza. Ada hadir Saudara Leon? Tidak, ya. Baik. Hans Poliman juga tidak hadir. Di sini Ni Komang Tari Padmawati hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [00:50]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:54]**

Baik. Kemudian, Saudara Alya Fakhira?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [00:58]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:60]**

Hadir. Dan kemudian di sini juga Dixon Sanjaya, cuma kita sarankan agar Ni Komang sama Alya Fakhira saja yang jadi juru bicara, ya.

Baik. Permohonan ini sudah kita terima Nomor 23/PUU-XX/2020[sic!] yang diajukan oleh Pemohon Prinsipal adalah Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Prinsipal tidak hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [01:50]**

Betul, Yang Mulia. Tidak hadir.

## **7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:51]**

Baik. Jadi kuasanya saja yang hadir Saudara atau ... ini yang cewek ya, Saudari Komang, ya?

Nah, kami persilakan, ya, untuk menyampaikan Permohonan ini dengan singkat saja, hal-hal yang penting saja yang disampaikan, tidak perlu dibacakan keseluruhannya dan setelah itu nanti Petitemnya dibacakan keseluruhannya.

Baik. Selanjutnya, kami beri kesempatan kira-kira 15 menit untuk menyampaikan substansi Permohonan ini. Dipersilakan.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [02:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera kepada kita semua. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam perkara ini adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, seorang WNI yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.

Untuk Kewenangan Mahkamah mohon dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai seorang WNI mendalilkan memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional secara faktual akibat dari diundangkannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu pada bulan Agustus 2019, Pemohon ikut serta dalam sebuah tantangan yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia yang bernama Juggernaut. Tantangan ini berisikan bahwa apabila terdapat pelanggan yang menaiki Grab Bike selama 74 kali akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000.000,00 secara otomatis sebagaimana dinyatakan di syarat dan ketentuan ketika hendak menerima tantangan. Pemohon berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 1 minggu, namun hadiah Rp1.000.000,00 tersebut tidak kunjung didapatkan oleh Pemohon.

Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 2019 pihak Grab Indonesia mengubah syarat dan ketentuan tantangan yang mana hal ini telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akhirnya Pemohon menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang secara sepihak mengubah syarat dan ketentuan tantangan sedangkan perbuatan tersebut dilarang.

Selain itu, pihak Grab juga mengingkari ketentuan yang sudah diganti dengan secara sepihak dan baru memberikan hadiah setelah digugat terlebih dahulu. Akan tetapi perkara tersebut akhirnya diputus n.o karena adanya ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab yang menyatakan bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan di pengadilan negeri.

Berangkat dari kedudukan hukum Pemohon, maka dalam permohonan a quo Pemohon mendalilkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencederai hak konstitusionalitas Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Alasan Permohonan.

Satu. Tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang mana hak HAM dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam hukum perjanjian salah satu asas hukum yang dianut adalah asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun sepanjang perjanjian itu disebut ... dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pemahaman terhadap asas ini membuat pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikat dirinya pada orang lain, meskipun demikian saat ini banyak perusahaan yang membentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar. Bentuk kontrak yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yaitu perjanjian baku atau dalam ini adalah klausula baku.

Menurut Pasal 1 angka 10 Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, klausula baku pada dasarnya diperlukan untuk membuat perjanjian dengan efektivitas waktu karena tanpa adanya klausula baku, maka pembuatan perjanjian akan memakan waktu yang lama karena perlu persetujuan antara para pihak. Meskipun begitu, Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan syarat-syarat dilarang dalam membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen perjanjian. Apabila suatu perjanjian yang mengandung syarat baku yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sebagaimana Pasal 18 ayat (3) pada undang-undang yang sama perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dapat dibuktikan bahwa pada faktanya pelaku usaha menetapkan perihal penyelesaian sengketa secara sepihak telah menimbulkan rasa ketidakadilan, serta merugikan pihak konsumen.

Bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa yang mana kata *dapat* dalam Ketentuan tersebut menjadi tidak relevan ketika pelaku usaha menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak dalam klausula baku.

Bahwa dengan adanya Pasal 18 ayat (1) tidak mengatur mengenai larangan pencantuman forum penyelesaian sengketa, maka pelaku usaha dapat menentukan secara sepihak forum penyelesaian sengketa secara sepihak yang mana akan memberatkan konsumen. Bahwa dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka forum penyelesaian sengketa harus ditentukan oleh kedua belah pihak, namun aplikasi e-commerce yang saat ini menentukan forum penyelesaian sengketa antara konsumen secara sepihak, yaitu dalam ini adalah Grab. Pada bagian terms of service telah diatur bahwa ketika terjadi konflik atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan layanan ini, maka akan dirujuk ke badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sesuai dengan aturan dan ketentuan BANI.

Bahwa melihat hal tersebut, maka dengan penentuan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, konsumen tidak mendapat jaminan dalam perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diperlukan penambahan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan disebutkan dalam Petitum kami berikutnya.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [09:37]**

Alasan Permohonan yang kedua, Yang Mulia, yakni forum penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian negara berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam dunia bisnis, Yang Mulia, kerap terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, terlebih jika terkait masalah klausula baku. Konsumen cenderung tidak memiliki andil untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut dan pelaku usaha dapat sesuai dengan keinginannya menentukan klausula baku, baik pada perjanjian ataupun pada ketentuan yang dibuat untuk melindungi dirinya dari konsumen. Ketidakseimbangan hubungan tersebut merupakan salah satu alasan munculnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam konteks terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak dalam perjanjian ini.

Dan pada dasarnya, pencantuman klausula baku yang baik adalah merupakan sarana untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam proses transaksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu dengan yang lainnya, namun bagi yang tidak ikut merumuskan klausula baku tersebut, pencantuman klausula baku termasuk tetapan pemilihan forum dan hukum penyelesaian sengketa dianggap sebagai suatu yang memaksa konsumen untuk mentaati dan lebih memihak pada pelaku usaha.

Pada transaksi perdagangan melalui e-commerce, kesepakatan antara para pihak tertuang dalam satu kontrak perjanjian yang tertuang dalam bentuk kontrak baku, Yang Mulia, sehingga sulit bagi konsumen untuk mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi wilayah, choice of law, dan juga choice of forum dalam penyelesaian sengketa karena pihak konsumen memiliki bargaining position yang relatif tidak berimbang sehingga diperlukan seperangkat aturan hukum yang meregulasi berkenaan dengan penyelesaian sengketa pada e-commerce, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Dan dengan melihat fakta pada saat ini, beberapa e-commerce seperti Shopee, Traveloka, Grab, dan Bukalapak yang telah menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak melalui arbitrase secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan forum penyelesaian sengketa merupakan kesepakatan para pihak. Pencantuman pilihan forum dan hukum melalui klausula baku yang seperti demikian telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen dimana kedudukan konsumen (...)



**10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:54]**

Baik. Sampai di sini saya kita (...)

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI**

Hanya memiliki (...)

**12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:57]**

Baik. Sampai di sini, kita sudah dapat mengerti, ya. Langsung saja ke Petitemnya. Silakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [12:06]**

Baik, Yang Mulia. Sehingga dengan demikian, dalam Permohonan kami meminta kepada Majelis untuk:

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua, menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga yakni pada huruf i menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen'.

Dan tiga, memerintahkan untuk dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:56]**

Baik, terima kasih, sudah dibacakan. Tapi sebelum melanjutkan, saya mau bertanya dulu. Ini Surat Kuasa sudah ditandatangani semua, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [13:09]**

Sudah, Yang Mulia.

**16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:12]**

Baik. Kemudian, saya mau bertanya seluruh Kuasa ini apakah ada yang bernaung di Kantor Pengacara Leo and Partners? Ada yang bernaung di sana?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [13:32]**

Ada, Yang Mulia.

**18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:34]**

Apakah sudah ada yang menjadi pengacara di antara Kuasa Hukum ini?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [13:39]**

Sudah, Yang Mulia, yang atas sama Leon.

**20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:47]**

Leon Maulana Mirza ini sudah advokat ini, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [13:51]**

Sudah, Yang Mulia.

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:53]**

Baik. Yang lainnya, belum?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [13:54]**

Belum.

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:58]**

Baik. Jadi, Leon Maulana Mirza. Cuma kantor ini kantor yang tidak sama dengan namanya Leo and Partners? Tolong dijelaskan! Memang Leon atau Leo?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [14:12]**

Nama kantornya Leo, Yang Mulia.

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:19]**

Oh, gitu? Jadi, Saudara Leon ini adalah yang pemilik daripada Leo and Partners kantor pengacara yang ada di Meruya Utara, betul?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [14:34]**

Betul, Yang Mulia.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:37]**

Baik. Kalau begitu pada saat ini, Saudara-Saudara ini sementara bernaung di sana, ya, mengikuti Leon Maulana ini? Demikian?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [14:48]**

Benar, Yang Mulia.

**30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:53]**

Baik. Nah selanjutnya, saya juga masih mau menanyakan tentang yang dibacakan tadi, ya. Petitumnya itu tolong dulu, apakah ini salah ketik apa tidak? Ada kata *juga* di situ dua kali. Apakah salah ketik atau bagaimana itu? Di Petitum nomor 2 itu.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [15:24]**

Benar, Yang Mulia. Ada kesalahan pengetikan, Yang Mulia.

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:26]**

*Termasuk juga, begitu, ya? Jadi, dan (...)*

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [15:39]**

Ya, benar.

**34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:45]**

*Dan juga-nya hilang? Baik. Betul, ya?*

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [15:42]**

Betul, Yang Mulia.

**36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:42]**

Baik. Jadi, *dan juga*-nya hilang.

Nah untuk selanjutnya, akan diberikan nanti kesempatan kepada Panel ... Anggota Panel untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk-petunjuk untuk perbaikan ataupun kelengkapan dari Permohonan ini, ya. Harap dicatat dan ini sifatnya tidak mengikat ya, boleh diikuti, boleh juga diabaikan. Untuk itu, Saudara siap-siap untuk mencatatnya. Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Saya persilakan.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Pemohon ada beberapa catatan tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Pak Ketua, ya. Kalau yang sudah advokat, kalau bersidang itu harus memakai toga, ya. Bagi yang belum, itu tidak ada keharusan tapi kalau sudah advokat setiap kali persidangan wajib memakai toga. Itu terkait dengan penerima kuasa.

Nah, dalam Permohonan ini, dari aspek sistematika, saya kira ini sudah memenuhi sistematika sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, kalau saya lihat di sini, yang pertama mulai dari perihal, ya. Ini permohonan pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya, nanti dalam teknik penulisan hukum itu Pasal 18 ayat (1), 1 itu selalu dalam kurung, ya. Jadi, setiap ayat yang diangkat itu selalu harus dalam kurung. Kemudian ini undang-undangnya ini selalu ada lembaran negaranya, ya. Kalau ada penjelasan, biasanya ada tambahan lembaran negaranya dan nanti itu bisa dilengkapi, ya. Ini mulai dari perihalnya.

Kemudian, soal identitas Pemohon. Bisa dijelaskan nanti profesi Prinsipal ini sebagai apa, ya? Itu nanti tolong dijelaskan juga, kalau tidak nanti dalam perbaikannya supaya bisa nanti akan dilihat kerugian konstitusionalnya ya, apakah aktual atau potensial dan sebagainya, ya. Supaya nanti bisa diuraikan di sini. Karena dalam uraian ini cukup bagus, cukup panjang, tetapi belum tampak, ya, ini apa yang diuraikan di sini ini lebih pada implementasi normanya, ya. Nanti supaya itu diperhatikan nanti dalam perbaikan nanti, supaya ini nanti diuraikan ya terkait dengan

profesinya, ya. Apakah ini memang profesi Pemohon ini permanen atau hanya sementara ya atau ya hanya sekedar korban, misalnya ya.

Kemudian, oh, ya, tadi yang soal Pasal 18 ayat (1) itu nanti di dalam apa ... uraiannya, misalnya itu di halaman 3, ya, atau yang lainnya itu nanti disamakan semua, ya. Itu nanti disamakan semua untuk perbaikan karena itu sampai di Petikum juga, ya. Itu juga di Petikum itu kalau bisa nanti disamakan.

Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan Permohonan ini, ini Pemohon belum secara cermat, ya, dan fokus mempertentangkan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini dengan Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini nanti dalil-dalil Permohonan supaya lebih di apa ... dikonkretkan karena di sini lebih banyak masih bersifat umum dan abstrak, ya. Jadi masih kurang dikaitkan dengan pertentangan norma kedua pasal itu, ya, norma a quo ini dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi isu sentral dari Permohonan Pengujian Undang-Undang pada saat ini.

Kemudian, Permohonan Pemohon yang meminta penambahan normal Pasal 18 ayat (1) ini agar pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen. Nah, ini perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan negatif legislator, ya, bukan pembuat undang-undang atau bukan pembentuk undang-undang karena kewenangan itu ada pada DPR dan presiden. Andaipun terdapat beberapa putusan yang menambah normal undang-undang, itu hal demikian dilakukan dalam rangka penafsiran konstitusi dengan memperhatikan secara tetap ketentuan umum dan kaidah-kaidah penafsirannya. Jadi, ini coba nanti dipertimbangkan dalam kaitan dengan hal ini.

Mungkin itu saja catatan dari saya untuk persidangan saat ini.

Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:28]**

Baik, terima kasih pada Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Saudara Kuasa Pemohon yang kebetulan hadir di sini ada dua orang, yaitu Mbak Ni

Komang, dan Saudara Alya Fakhira, ya, dan yang lain ikut dalam bentuk streaming.

Jadi, begini mungkin sebetulnya kalau yang berkaitan Prinsipal, Zico, ini sudah sering dia mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, ya. Nanti tolong dilengkapi identitas yang bersangkutan, ini kebetulan alamatnya Saya coba lihat alamatnya kok sama, ya, dengan alamatnya dengan Leo and Partners itu? Alamat yang disebutkan oleh Saudara Zico Leonard ini adalah sama, ya, di situ ya? Ini apakah punya dia, partners-nya ini, Leo and Partners ini atau apa itu tolong nanti tinggal menyebutkan aja pekerjaannya di situ apa, gitu ya?

Saya sebetulnya kalau lihat permohonan dari yang disampaikan Kuasa Pemohon ini, ya, ini menunjukkan memang ya anak-anak muda kelompok milenial ini saya lihat ini usianya di dalam identitas KTP-nya masih muda-muda semua ini ternyata. Usianya 21 tahun, ada yang 22, begitu ya, masih muda-muda semua. Artinya, sudah mulai care persoalan hak konstitusional, terlepas apakah itu terbukti atau tidak, tetap ini, ya, saya terima kasih melihat anak-anak muda punya careness yang kuat terhadap persoalan hak konstitusional, begitu ya. Tetapi, perlu kiranya memang saya memberikan saran karena memang menjadi kewajiban dari Panel Hakim pada saat sidang pendahuluan untuk memberikan saran, nasihat ya, dalam rangka penyempurnaan untuk melengkapi kekurangan dari permohonan.

Ini begini, Kalau kita baca secara cermat Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu kan sebetulnya dia memberikan satu penguatan di situ jelas sekali dalam konsideran menimbang itu untuk meningkatkan harkat martabat konsumen sehingga perlu ditingkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Itu salah satu marwah atau ruhnya dari undang-undang ini kalau kita lihat di situ.

Jadi ini sebetulnya kaitan dengan perlindungan konsumennya sudah cukup ... apa namanya... kuat sekali kalau dibaca secara komprehensif. Jadi saya minta nanti Para Kuasa Pemohon itu tolong dicermati secara utuh, komprehensif nanti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, begitu ya, supaya bisa dipahami, apakah sesungguhnya persoalan yang dihadapi oleh Prinsipal Saudara ini sesungguhnya memang persoalan konstitusionalitas norma atau sesungguhnya hanyalah bagian dari implementasi norma? Ya, itu perlu dicermati secara sungguh-sungguh seluruh isi dari undang-undang itu, jangan sepotong-potong, nanti agak susah kemudian memahaminya.

Nah oleh karena itu, kalau kita lihat di situ kan, di dalam undang-undang ini, sudah diatur sedemikian rupa baik prinsip-prinsipnya, kemudian ada badan-badan yang cukup banyak, ada badan perlindungan konsumen, ada kemudian lembaga konsumen

masyarakat seperti itu, ada badan penyelesaian sengketa ... sengketa juga ada seperti itu, ya. Ini sebetulnya sudah ... pengaturannya sudah sejalan dengan apa yang menjadi ruhnya dari konsideran Menimbang itu.

Oleh karena itu, kemudian kalau yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi, ini kan problematiknya belum menyentuh memang persoalan di mana letak konstitusionalitas normanya itu. Ya, itu yang belum menggambarkan, apakah betul ada persoalan pertentangan antara Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 28D tersebut, ya. Itu perlu kemudian di sini ditekankan seperti itu karena ini kan yang dilihat adalah Pasal 18 ayat (1) itu kan esensinya luas sekali itu. Dari huruf a sampai huruf h, ya, kan?

Jadi, lihat ... melihatnya kan luas itu. Pasal 18 ayat (1) bukan hanya satu frasa lho ini, yang dipotret itu semuanya ini. Lah, ini ndak kelihatan di mana letak pertentangannya, keseluruhan dari Pasal 18 ayat (1) itu dengan kemudian Pasal 28D ayat (1) itu. Di mana letaknya kemudian pertentangan itu yang memang dan ... termasuk dengan Pasal 33 apalagi, ya. Itu yang belum terlihat ke sini karena ini kan bukan satu frase atau satu rumusan dalam ... dalam huruf a saja, atau b, dan c, tetapi seluruhnya dari huruf a sampai huruf h, gitu. Ini yang belum kelihatan problematika bahwa di situ ada persoalan pertentangan dengan batu uji yang sudah Saudara sebutkan itu.

Nah, ini penting kiranya memang karena ini pengujian norma dari suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Lah, kemudian Anda minta, "Ini harusnya ditambahkan supaya bisa konstitusional." Tetapi, problem konstitusionalitasnya tidak dimunculkan. Lah, yang Anda minta ini adalah untuk menetapkan ditambahkan satu rumusan lagi di situ, yaitu menetapkan dan mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.

Nah, kalau kita baca utuh undang-undang itu, apakah betul di sini ada soal kekosongan hukum? Sementara tadi saya juga mendengar dari ... apa namanya ... Kuasa Pemohon mengatakan, "Kalau dibaca, kan ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ada kemudian cara penyelesaian sengketa juga di situ." Seandainya misalnya ini di... kemudian dikabulkan misalnya begitu, apa enggak rusak konstruksi dari norma utuh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kalau begitu.

Lah, coba Anda pertimbangkan, ya, pikirkan. Lah, ya, kalau begini ini gimana kaitan-kaitan kemudian dengan norma-norma dalam pasal-pasal yang lain di situ? Yang sesungguhnya kalau dibuka di sini dalam undang-undang ini terkait dengan penyelesaian sengketa, ya, itu kan tidak harus kemudian ke BANI. Bahkan, dikatakan di dalam ayat (1) Pasal 45 itu, "Setiap konsumen yang dirugikan dapat membuka pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum,” gitu. Kemudian, baru kemudian ayat-ayat lainnya, begitu. Penyelesaian sengketanya pun sudah diatur sedemikian rupa, ya.

Nah oleh karena itu, kemudian ketika dimintakan ini untuk dimunculkan, sementara klausa ... klausa bakunya ini sudah ditentukan dan Pasal 18 dan seterusnya pada ayat-ayat lainnya dan ada kelembagaannya juga mengawasi bagaimana bekerjanya klausul baku itu, itu apa enggak kemudian menjadi problem untuk dipikirkan dulu? Ini bagaimana konstruksi utuhnya nanti dari norma-norma pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya? Apalagi ini kan bukan sekadar menafsirkan ini, tetapi ini menambah norma baru, dimana norma itu sudah ada di dalam pasal-pasal yang lainnya, gitu loh.

Nah, ini perlu dipikirkan karena MK kan bukan bagian dari pembentuk undang-undang, tadi sudah disebutkan, ya. Apalagi Pasal 18 itu sudah ada ketentuan pidananya pula, gitu loh. Lah, bagaimana tiba-tiba muncul norma baru mengkaitkan dengan ketentuan pidananya, ya? Ini perlu dipikirkan nanti persoalan yang menyangkut ... apa namanya ... yang diminta ini berkaitan dengan penambahan norma baru, ya, dan itu tidak ada korelasinya dengan kekosongan hukum, seperti itu.

Untuk ini memang nanti kalau mau diperbaiki, dilanjutkan lagi misalnya tidak perlu setebal inilah. Yang kira-kira tidak penting, ya ndak usah di ... apa namanya ... dimasukkan di sini. Tadi yang disampaikan pokok-pokoknya itu sudah cukup jelas sebetulnya ya, tidak perlu setebal ini, kira-kira ada pengulangan tidak perlu harus ada di sini, ya. Silakan nanti dipikirkan untuk ditambahkan.

Ada lagi satu yang perlu saya tegaskan selain itu, yaitu mengenai syarat kerugian konstitusional. Betul ini kasus konkret yang dihadapi Saudara Zico, kan begitu. Tetapi perlu kiranya diuraikan sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di atas tadi, berkenaan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional, yaitu kan sudah disebutkan oleh ... apa namanya ... Kuasa Pemohon dari huruf a sampai huruf e tadi di atas ya, yaitu berkenaan dengan ... apa namanya ... yurisprudensi putusan MK. Tetapi uraian ini memang kurang kuat sebetulnya, harus Anda kuatkan kembali walaupun kasus konkret, harus kuatkan kembali, hak yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan itu hak apa, begitu ya, walaupun antara hak yang dirugikan dengan batu uji sama, ndak ada masalah, tetapi ini memang kurang kuat, apakah kemudian ada korelasinya dengan anggapan kerugian dan seterusnya itu sampai huruf e itu, ini kurang tampak di sini kuatnya, ya. Ini yang perlu Anda tambahkan uraian-uraian mengenai apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang memang kemudian dianggap itu kemudian terjadi pada diri Pemohon, seperti itu. Walaupun ini kasus konkret, harus ada tambahan lagi soal semacam itu, ya.

Jadi, ini menurut berkaitan dengan permohonan ini. Ini kalau dilihat kemudian di dalam Petitemnya, ya, perlu Saudara pertimbangkan



kembali itu nanti kalau Petitem itu muncul, sementara Petitem ini berkaitan dengan ketentuan norma yang lain, ini nanti apa jadinya dan kemudian ini terus terang saja ya memang bukan sekadar ini (ucapan tidak terdengar jelas) tapi ini norma baru, begitu ya. Itu Anda harus pertimbangkanlah secara cermat ya hal-hal semacam itu, ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih.

Baiklah, ya. Jadi sudah di ... banyak tadi disarankan oleh Yang Mulia. Saya hanya menambahkan saja.

Barangkali ini Kewenangan Mahkamah ada yang harus disempurnakan, ya. Karena sudah ada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang yang baru, itu harus dicantumkan untuk menetapkan adanya Kewenangan Mahkamah berdasarkan undang-undang yang terbaru itu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian mengenai Legal Standing. Walaupun ini kasus konkret ya, tadi sudah disinggung, harus diuraikan lebih lanjut anggapan kerugian konstitusional dari si Pemohon ini yang harus dilihat bahwa dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merugikan hak dan kewenangan konstitusional dari Pemohon dan selanjutnya diuraikan sampai poin e tadi ya yang ada di yurisprudensi yang sudah diikuti oleh Mahkamah selama ini.

Kemudian, di bagian ... sebetulnya hanya singkat saja maunya menguraikan kasus konkret ini, ya. Namun harus nampak di situ bagaimana uraiannya, sehingga nampak di situ nanti dari mulai kerugian konstitusional sampai nanti ditutup dengan poin e itu apa ... kalau permohonan ini dikabulkan tidak lagi akan ... tidak lagi kerugian Pemohon yang dianggap merugikan Pemohon itu terjadi. Nah, itu yang menjadi ... yang harus Anda sempurnakan di dalam menguraikan Legal Standing.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan atau Posita ini yang dipermasalahkan kan mengenai soal klausula baku atau perjanjian baku. Jadi klausula yang ada di perjanjian itu harusnya jangan merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak, yang merugikan konsumen dan menguntungkan ke pihak pelaku usaha. Nah, itu memang filosofinya di sana, harus ada keseimbangan. Namun, secara praktis perjanjian baku ini dibuatkan demi untuk kecepatan ataupun praktisnya usaha-usaha dari pelaku usaha yang dapat dijangkau oleh para konsumen tadi, ya.

Nah, namun di dalam hal perjanjian baku ini harus diingat ada prinsip yang mengatakan, "Kalau Anda suka ambil, kalau tidak suka silakan tinggalkan." Jadi ada prinsip take it or leave it. Nah, ini dasarnya

adalah karena sebenarnya kewajiban konsumen itu meneliti dulu sebenarnya, tidak karena itu menjadi sesuatu hal yang baku tentunya kalau si konsumen merasa itu tidak menguntungkan dia atau merugikan dia, itu bisa mengurungkan niat untuk menggunakan itu atau sebagai konsumen dari produk yang ditawarkan itu. Nah, ini ada ... ada yang harus diingat di situ bahwa di sinilah yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Kalau si pelaku usaha tentu dia berusaha agar produk yang ditawarkannya itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur tidak merugikan pihak konsumen. Demikian juga konsumen karena dia dengan dirugikan tentu dia berusaha.

Nah, masalahnya mungkin karena sekarang ini kan menawarkan ... apa namanya ... produk itu oleh para pengusaha kan dengan e-commerce ini, dengan e-commerce apakah juga hal ini bisa dicapai, dimana para konsumen bisakah meneliti apa yang menjadi klausula perjanjian baku itu? Nah, barangkali di setiap apa namanya ... laman di berikan oleh para pelaku usaha itu sebenarnya jelas ada dimuat di sana, klausula-klausula apa yang dimuat dalam perjanjian itu.

Nah, hubungannya dengan choice of court itu atau pilihan pengadilan, nah kenapa di dalam undang-undang ini tidak diatur misalnya, ya, pelarangan itu? Berarti logikanya mungkin karena itu memang tidak perlu dilarang karena itu dianggap sudah merupakan hal yang dibolehkan dalam suatu perjanjian. Karena sifat-sifat perjanjian itu kan bisa dilakukan sesuai dengan tujuan daripada perjanjian itu, ya, misalnya ada teori *lex loci contractus* misalnya, ya. Nah ini, asas-asas ini yang mungkin yang bisa menjawab kenapa tidak dimuat pelarangan pilihan pengadilan itu, ya? Secara teorinya mungkin seperti itu. Jadi dalam petitumnya Pemohon mengatakan bahwa ini dianggap kekosongan hukum, misalnya tapi belum tentu, ya, tolong dilihat asas-asas yang harus dipenuhi dalam satu klausula baku itu. Apakah memang dilarang untuk menyatakan pilihan hukum atau pilihan pengadilan? Ini juga belum jelas kalau itu Anda bisa kemukakan di sini ada pelarangan itu, padahal di dalam ini kan bagaimana kasus ini diselesaikan atau penyelesaiannya kan di sini sudah jelas, di pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Nah, kemudian ditambahkan ada di Pasal 45 itu tadi, bahwa itu bisa dengan menyelesaikan di luar pengadilan. Kemudian kalau Grab ini kita katakan sebagai pelaku usaha di lingkup nasional, barangkali ini berlaku, tetapi kalau Grab ini mungkin suatu perusahaan yang bergerak di antarnegara, ataupun juga berlaku terhadap masyarakat, ataupun orang-orang di luar Indonesia barangkali bukan lagi hal ini yang berlaku seluruhnya, bisa berlaku asas-asas hukum internasional.

Oleh karena itu, silakan nanti dari segi ya asas-asas, tolong dilengkapi lagi nanti ini agar bisa sampai kepada alasan tadi, adanya kekosongan hukum, itu. Kemudian tolong dipikirkan karena pemaknaan itu tidak sama dengan penambahan norma, ya. Pemaknaan itu tidak

sama dengan penambahan norma. Kalau di dalam Petitem ini, Mahkamah Konstitusi dibawa ke ranah positive legislator, seperti apa yang sudah dikemukakan tadi, ya? Jadi mungkin alternatifnya, apakah perlu ada undang-undang yang baru mengenai ini karena ini hal yang baru kan, e-commerce ini apakah juga perlu tentang penentuan tentang pengadilan yang berwenang itu kaitanya dengan perjanjian baku ini.

Nah, barangkali itu saja dari saya sebagai tambahan, tolong dipikirkan mengenai soal asas-asas tentang perjanjian baku tadi. Kemudian dengan pilihan pengadilan dan Petitem ini tolong dipikirkan, ya, supaya kita jangan terbawa kepada positive legislator.

Barangkali itu saja, ada yang mau ditanggapi? Silakan, Ni Komang, ada yang mau ditanggapi?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [43:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, untuk semua catatannya, sudah kami catat dapat dengan baik. Mungkin akan... tentunya akan ada beberapa perbaikan dalam berkas kami, Yang Mulia.

**42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:58]**

Baik, terima kasih.

Baik. Sebelum kita tutup, ini untuk perbaikannya, ya, mohon dicatat. Diberi waktu 14 hari, di sini penyerahannya sampai tanggal 28 Maret 2022. Nah, namun ada catatan, berkas perbaikan itu, baik hard copy ataupun soft copy boleh diterima di Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya. Jadi, nanti kalau sudah ada penetapan sidang dari Mahkamah, ya, maka pada sidang yang ditentukan itu, 2 jam sebelum dimulai itu boleh, masih diberikan atau diserahkan berkas hard copy maupun soft copy-nya. Namun walaupun diberikan 14 hari, boleh diserahkan sebelum 14 hari itu supaya nanti persidangan bisa diselenggarakan atau ditentukan lebih cepat.

Ada lagi yang mau dipertanyakan? Cukup?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALYA FAKHIRA [45:14]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas kritik dan sarannya.

**44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:18]**

Baik.

Karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB**

Jakarta, 14 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001